

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diketahui bahwasanya Al- Qur'an dan Sunnah, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum mulimin dan muslimat untuk memperbaiki kehidupan di dunia dalam menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Al- Qur'an dan Sunnah sebagai panutan manusia dan memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu ini dan yang akan datang. Dalam hal ini, ekonomi sebagai bidang- bidang kajian ekonomi Syariah yang bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang lurus. Kegiatan ekonomi dalam pandangan ekonomi Syariah merupakan tuntunan kehidupan manusia, selain itu anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Karena itulah, Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah Swt. Demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama. Oleh karena itu, dalam Islam pemodal tidak bebas sebagaimana dalam materialistis.¹

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 181.

Allah Swt. telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara yang batil maupun menggunakan cara kekerasan.²

Disamping itu Allah juga mengatur tata cara bermuamalah yang baik, seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."⁴

²Taqyuddin an-Nabhani, membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam,(Jakarta: Pustaka Firdaus) h. 149

³ QS. Al-Nisa'(4):29.

⁴Departemen Agama RI, Syaamil Al- Qur'an Miracle The Reference (Bandung: Sygma Publising, 2010). h. 93

Dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan as-sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam diantaranya:⁵

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan masalah aqidah dan ibadah yang bersifat menentukan dan menetapkan secara pasti, tegas tanpa diberikan kebebasan kreasi untuk melakukannya. Dalam persoalan muamalah, Syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah swt.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2011) h. 68

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang di tetapkan syara' dimaksud, diantaranya adalah:

- a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan ahlak terpuji.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.
- f. Seluruh yang baik diharamkan.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam

melarang adanya Praktik penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menimbunnya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia.

Praktik Penimbunan garam merupakan salah satu kebiasaan warga Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, dimana mereka menimbun garam ketika harga garam murah dan menjual ketika harga garam mulai naik dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, hal ini terjadi pada bulan Mei sampai Desember pada musim kemarau.

Dalam Praktik di atas hanya dilakukan oleh sebagian tengkulak yang mempunyai gudang atau tempat penimbunan yang cukup besar. Dimana mereka menjual garam yang mereka timbun ketika harga garam di pasaran melonjak naik, yang mana hal ini akan menyebabkan mereka meraup keuntungan yang sangat besar sekali, pada umumnya garam yang mereka beli dari petani garam itu di jual di luar pulau Madura, walaupun ada sebagian tengkulak yang menjualnya ke gudang perum atau pengepul garam yang ada di pasar sekitar.

Pada dasarnya sudah jelas diketahui bahwa ketika permintaan meningkat dan jumlah barangnya itu terbatas maka secara otomatis harga akan melonjak naik, ketika penawaran meningkat dan jumlah barang melimpah maka

harga akan turun. Persoalan ini sangat dimanfaatkan oleh para tengkulak yang memiliki gudang garam untuk melakukan penimbunan. Akan tetapi dalam Praktiknya dalam jual beli garam tengkulak melakukan dugaan keuntungan untuk mendapatkan harga yang relatif tinggi dengan memanfaatkan cuaca dan ketika masa musim garam.

Ketika pada masa musim- musimnya garam belum tentu harga garam melonjak tinggi malahan melonjak turun drastis, jadi setiap tengkulak yang melakukan penimbunan pasti memiliki resiko yang sangat besar. Salah satunya dengan melakukan pencampuran garam yang kualitasnya bagus dengan garam yang kualitasnya sedang sehingga mempengaruhi kualitas garam karena jenis garam yang berbeda.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Praktik Penimbunan garam, apakah masalah di atas sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, kami menuangkan dalam sebuah judul skripsi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Garam (Studi kasus di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang). Karena di Kecamatan Pangarengan itu ada beberapa penimbun garam yang terkenal dengan Julukan Juragan garam sejak dari dulu sampai sekarang. Kemudian topik penelitian ini akan dikaji dievaluasi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan mengetahui beberapa masalah yang akan dibahas dari obyek dan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu Antara lain adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat paling tidak dalam dua hal :

1. Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun skripsi bagi penelitian selanjutnya, juga akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang.
2. Agar dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang Praktik Penimbunan garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami Judul proposal skripsi dan untuk lebih memudahkan memahami penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah dan pengertian sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁶
2. **Hukum Ekonomi Syariah** adalah peraturan dari Allah yang berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap sesuatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum.⁷
3. **Penimbunan Garam** adalah menimbun hasil produksi garam dengan maksud menunggu naiknya harga garam di pasaran yang ditimbun di gudang Penimbunan garam.

⁶<https://jagokata.com/arti-kata/tinjauan/menurutKBBI.html> diakses pada tanggal 13,oktober 2020

⁷<https://Harianmuslim.com/hukum-ekonomi-syariah>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 11:15

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak dikatakan jiplakan karya ilmiah orang lain, oleh karenanya yang saya tulis benar- benar merupakan karya saya sendiri.

1. Skripsi Anik Listyowati, di Fakultas Syariah pada tahun 1999. Skripsi yang berjudul “Penimbunan Bahan- bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, penulis memaparkan atau menjelaskan tentang hukum Islam dan hukum positif terhadap penimbunan (*ikhtikar*) terhadap bahan- bahan kebutuhan pokok seperti padi dan beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya,dan ini bersifat umum, setelah itu dua hukum tersebut diperbandingkan antara persamaan dan perbedaan.⁸ Persamaan Skripsi yang ditulis oleh Anik Listyowati, dengan peneliti yaitu: sama- sama membahas tentang penimbunan, sedangkan perbedaanya yaitu: Skripsi Anik Listyowati, pembahasannya lebih umum tidak tertuju kepada satu bahan pokok saja tetapi, penimbunan bahan- bahan pokok sembako dan skripsi

⁸ Anik Listyowati, Penimbunan Bahan- bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,(Analisis Perbandingan), Skripsi (Surabaya: Institut Agama Islam Sunan Ampel, 1999).

studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti sekarang yaitu studi kasus tentang garam.

2. Skripsi Anik Fitriyah Ulfah pada tahun 2010, yang berjudul “Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang Dilarang di Ikhtikar Menurut Imam Al-Ghazali”, dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang kriteria barang perdagangan yang dilarang di Ikhtikar serta dampak Ikhtikar dalam perekonomian.⁹ Pesamaan Skripsi Anik Fitriyah Ulfah dengan peneliti yaitu: sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya yaitu: kalau Skripsi Anik Fitriyah Ulfah, membahas kriteria barang apa saja yang dilarang didalam ikhtikar menurut Al-Ghazali, peneliti yaitu studi kasus tentang penimbunan garam
3. Skripsi Sudiah, pada tahun 2002, yang berjudul “Penimbunan Barang Menurut Mazhab Maliki”. Dalam skripsi ini membahas tentang penimbunan barang menurut mazhab Maliki.¹⁰ Pesamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu: sama-sama membahas penimbunan, dan perbedaan diantara keduanya yaitu: Skripsi Sudiah, pembahasan lebih ke umum yaitu penimbunan barang menurut Mazhab Maliki, peneliti tertuju pada penimbunan garam.

Sedangkan peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Garam (Studi Kasus di Desa Apa'an Kecamatan

⁹ Anik Fitriyah Ulfah, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang Dilarang di Ikhtikar Menurut Imam Al-Ghazali*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010).

¹⁰ Sudiah, yang berjudul “*Penimbunan Barang Menurut Mazhab Maliki*”, Skripsi (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2002).

Pangarengan Kabupaten Sampang), dengan demikian pembahasan yang dibuat oleh penulis dapat dinyatakan keasliannya dan bukan plagiat.